



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT SUPRA BOGA LESTARI TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI TBK (31 Mei 2022), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPRA BOGA LESTARI TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, di SBL Academy, Farmers Family Pondok Kopi Lantai 2, Jl. Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, RUPS Luar Biasa mulai pukul: 09.42 WIB s/d pukul: 10.11 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa, sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi/ Dewan Komisaris Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
3. Penegasan susunan pemegang saham utama/Pengendali Perseroan

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Kentjana Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Michael Karnady

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Meshvara Kanjaya
Direktur : Bapak Harman Siswanto
Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo
Direktur : Ibu Tjioe Pit Yin
Direktur : Bapak Hady Purnama
Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni

III. Pimpinan Rapat : Tuan Kentjana Widjaja

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk:

RUPS Luar Biasa:

-bahwa untuk agenda pertama dan ketiga dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, telah dipenuhi sedangkan untuk agenda kedua terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:

RUPS Luar Biasa:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.489.249.170 saham atau mewakili 95,19% dari 1.564.487.500 saham.

VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Kentjana Widjaja dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Djeradjat Janto Joso selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Michael Karnady sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan menyampaikan terima kasih atas jasa beliau-beliau selama menjabat di Perseroan serta selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) untuk tindakan pengawasan pada tahun yang telah berjalan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Pemberhentian tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPST yang diselenggarakan tahun 2022 ini.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 untuk tahun buku 2026 sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak Honky Harjo

Komisaris : Bapak Ronny Prasetya

Komisaris independen : Ibu Hedy Lopian

3. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST yang diselenggarakan tahun 2022 ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) untuk tindakan pengurusan pada tahun yang telah berjalan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 untuk tahun buku 2026 sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Meshvara Kanjaya

Direktur : Bapak Harman Siswanto

Direktur : Bapak Suharno Kusumodjojo

Direktur : Ibu Tjioe Pit Yin

Direktur : Bapak Hady Purnama

Direktur tidak terafiliasi : Ibu Maria Suwarni

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam agenda rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan maupun menyatakan kembali keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Memberikan persetujuan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga untuk selanjutnya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah:

-Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Motor, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Penyediaan Makanan Dan Minuman, Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Real Estat, Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen, Konstruksi Gedung;



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----



Kegiatan Usaha Utama:

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anakanak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket. (Kode KBLI: 47111);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. (Kode KBLI: 46339);

-Menjalankan kegiatan usaha **SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA**, Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya. (Kode KBLI: 77400);

-Menjalankan kegiatan usaha **BAR**, Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya. (Kode KBLI: 56301);

Kegiatan Usaha Penunjang:

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**, Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. (Kode KBLI: 46100);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya. (Kode KBLI: 46203);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang. (Kode KBLI: 46205);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan. (kode KBLI: 46207);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. (Kode KBLI: 46209);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya. (Kode KBLI: 46312);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR SAYURAN**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya. (Kode KBLI: 46313);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. (Kode KBLI: 46319);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. (Kode KBLI: 46441);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia. (Kode KBLI: 46442);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. (Kode KBLI: 46443);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya. (Kode KBLI: 46491);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame. (Kode KBLI: 46495);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput. (Kode KBLI: 46530);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina). (kode KBLI: 46620);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran. (Kode KBLI: 46631);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI: 46636);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan,

udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang. (kode KBLI: 47245);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran. (Kode KBLI: 47521);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI: 47526);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling. (Kode KBLI: 47591);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan. Contohnya adalah toko obat. (Kode KBLI: 47722);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran. (Kode KBLI: 47999);

-Menjalankan kegiatan usaha **ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM**, Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). (Kode KBLI: 49431);

-Menjalankan kegiatan usaha **PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)**, Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kejadiannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. (Kode KBLI: 52240);

-Menjalankan kegiatan usaha **AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)**, Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat. (Kode KBLI: 52292);

-Menjalankan kegiatan usaha **RESTORAN**, Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. (Kode KBLI: 56101);

-Menjalankan kegiatan usaha **JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)**, Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung. (Kode KBLI: 56210);

-Menjalankan kegiatan usaha **RUMAH MINUM/KAFE**, Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah

mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. (Kode KBLI: 56303);

-Menjalankan kegiatan usaha **PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL**, Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Kode KBLI: 64911);

-Menjalankan kegiatan usaha **REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA**, Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (Kode KBLI: 68111);

-Menjalankan kegiatan usaha **REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**, Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat. (Kode KBLI: 68200);

-Menjalankan kegiatan usaha **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA**, Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI: 70209);

-Menjalankan kegiatan usaha **KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN**, Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. (Kode KBLI: 41011);

-Menjalankan kegiatan usaha **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN**, Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. (Kode KBLI: 41012);

Sehubungan dengan hal diatas, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan uraian KBLI dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan ke dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Rapat secara notarial.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akte notaris serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menegaskan susunan Pemegang saham utama/pengendali Perseroan yaitu PT Global Digital Niaga, sehingga susunan pemegang saham utama/pengendali dan susunan pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham diatas 5% (lima persen) menjadi sebagai berikut:

- a. PT. Global Digital Niaga sebanyak 1.103.853.228 saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 110.385.322.800,-
 - b. PT. Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 185.113.597 saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.511.359.700,-
 - c. PT. Prima Rasa Inti sebanyak 90.051.343 saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.005.134.300,-
 - d. Masyarakat sebanyak 185.469.332 saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.564.933.200,-
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan penggantian susunan nama pemegang saham utama/pengendali Perseroan dan pemegang saham yang kepemilikannya di atas 5% (lima persen) yang tercantum dalam akta notaris, tidak ada satupun yang dikecualikan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akte notaris serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pemberitahuan perubahan data Perseroan, apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Korum Pengambilan Keputusan:

- Keputusan rapat agenda pertama dan ketiga disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Keputusan rapat agenda kedua tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-3 masing-masing adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju	= 0 suara
Jumlah suara abstain	= 700 suara
Jumlah suara setuju	= 1.489.249.170 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan

disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju	= 0 suara
Jumlah suara abstain	= 700 suara
Jumlah suara setuju	= 1.489.249.170 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju	= 0 suara
Jumlah suara abstain	= 700 suara
Jumlah suara setuju	= 1.489.249.170 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak);

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SUPRA BOGA LESTARI TBK.

Jakarta, 31 Mei 2022.

Notaris di Jakarta Utara,

